

PELAKSANAAN KEWENANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI MULYA SUBUR

Fitria Manda Sari Susanti dan Sofia Achnes

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam,
Pekanbaru 28293

e-mail: fitriamandasari_susanti@yahoo.com

Abstract: Implementation Authority Consultative Body (BPD) in Fertile Mulya subur. The purpose of this study was to determine how the implementation of the authority possessed by the Village Consultative Body Fertile Village Mulya sub-district Pelalawan Mortar Base. This study relied on interviews with key informants among researchers that researchers have specified beforehand. Who then make observations to see the events that occur in the field. The results showed that the implementation of the authority possessed by the Village Consultative Body in Base Village Mulya sub-district fertile Dimples Pelalawan whole field has not done well. This happens due to the lack of quality human resources which include level of education and level of understanding possessed by the Village Consultative Body in the village.

Keywords: Implementation, Authority, Agency Village Consultative

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut azas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahannya dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah, hal ini di tunjukkan sejak berlakunya UU No. 32 tahun 2004 perubahan dari UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, telah dirubah sistem penyelenggaraan pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi, Undang-undang ini memberikan kebebasan kepada daerah otonom untuk mengembangkan daerahnya. Dengan kata lain telah membuka pintu untuk otonomi daerah.

Dengan berlakunya UU No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah masyarakat mengharapkan realisasi otonomi daerah terutama pada masyarakat tingkat pedesaan. Kehadiran otonomi daerah diharapkan sangat memberikan suasana baru dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di Desa. Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebagai wujud demokrasi, di desa dibentuk badan perwakilan desa atau yang sekarang disebut dengan badan permusyawaratan desa

sebagai lembaga legislatif dan pengawas terhadap pelaksanaan peraturan desa yang di buat bersama dengan kepala desa sebagai pemerintah desa.

Dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah juga telah menegaskan bahwa desa tidak lagi merupakan wilayah administratif bahkan tidak lagi bawahan atau unsur pelaksanaan daerah, tetapi telah menjadi daerah yang istimewa dan bersifat mandiri yang berada dalam ruang lingkup wilayah kabupaten sehingga warga desa berhak berbicara atas kepentingan urusan pemerintahannya sendiri. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 dalam pasal 1 ayat 6 mengatakan bahwa pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan musyawarah desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Dimana dalam penyelenggaraan keperintahannya kepala desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa.

Pemerintahan desa adalah ujung tombak dalam sebuah sistem pemerintahan desa yang berhubungan langsung dengan masyarakatnya, oleh karena itu dalam mekanisme menjalankan roda pemerintahan daerah sangat di dukung dan ditentukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bagian dari aparat pemerintahan daerah.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Oleh karena itu kehadiran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pemerintahan desa hendaknya dapat membawa perubahan dalam pembangunan desa serta dapat membentuk pola hubungan kerjasama yang baik dalam perubahan desa bersama kepala desa sebagai lembaga pemerintah desa.

Dari penjabaran ketentuan diatas, dapat disimpulkan bahwa badan permusyawaratan desa merupakan lembaga legislatif dalam posisi pemerintahan desa. Maka dari kenyataan tersebut diharapkan kepada badan permusyawaratan desa dapat memposisikan keberadaannya, tidak ada suatu alasan apapun untuk tidak menjalankan dari kosekuensi sebagai lembaga legislatif pada tingkat pemerintahan desa.

Badan Permusyawaratan Desa sebagai badan legislatif dalam Pemerintahan Desa mempunyai hak untuk mengajukan rancangan Peraturan Desa, merumuskan dan menetapkannya bersama Pemerintah Desa. Pembuatan Peraturan Desa sangat penting, karena Desa yang sudah dibentuk harus mempunyai landasan hukum dan perencanaan yang jelas dalam setiap aktivitasnya. Peraturan desa yang dibuat pun harus berdasarkan masalah-masalah yang ada dalam lingkungan masyarakat yang harus dibuat dalam peraturan desa yang kemudian didapatkan upaya untuk penyelesaian masalah yang terjadi tersebut.

Namun keadaan inilah yang kurang dipahami oleh anggota badan permusyawaratan desa (BPD) sehingga apa yang diharapkan oleh masyarakat desa kurang berjalan dengan baik, dengan kata lain apa yang diharapkan oleh masyarakat dengan keadaan yang ada tidak berjalan beriringan.

Kemampuan dalam menyusun peraturan dan perundang-undangan harus menjadi kemahiran mutlak yang harus dimiliki oleh setiap anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga legislatif dalam pemerintahan desa yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan dan ketentraman dalam pemerintahan desa serta kehidupan dalam bermasyarakat. Dalam hal membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa juga masih belum berjalan dengan baik. Serta Pelaksanaan pengawasan terhadap peraturan desa, keputusan kepala desa, serta jalannya anggaran pendapatan dan belanja desa juga tidak berjalan dengan baik.

Gejala tersebut diatas di sebabkan oleh kurangnya kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh aparatur Badan Permusyawaratan Desa dan kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa lainnya.

Setiap apapun yang diteliti pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai, adapun tujuan yang ingin dicapai atau diketahui oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kewenangan badan permusyawaratan desa (BPD) di Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kewenangan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan.

Dalam setiap penelitian pastilah menggunakan konsep teori untuk menentukan batasan-batasan hal yang akan menjadi penelitiannya, serta berguna untuk landasan dasar untuk memecahkan permasalahan yang terdapat dalam penelitian yang dilakukan. Berikut ini adalah konsep teori yang peneliti gunakan untuk melihat bagaimana pelaksanaannya kewenangan itu dijalankan.

Menurut **Widjaja** (2010; 27) dalam bukunya “otonomi desa” mengatakan bahwa badan permusyawaratan desa adalah suatu badan yang berfungsi sebagai berikut :

- a. Menetapkan rancangan peraturan desa bersama kepala desa
Yang dimaksud dengan menetapkan rancangan peraturan desa bersama kepala desa adalah proses keterlibatan badan permusyawaratan desa (BPD) mulai dari membuat rencana peraturan desa, merumuskan peraturan desa, menetapkan apa saja kategori yang dapat dijadikan sebuah peraturan yang berguna bagi seluruh komponen masyarakat desa dan membawa kesejahteraan bagi penduduk desa tersebut yang kemudian di sahkan menjadi peraturan desa yang baru. Dalam fungsi ini Badan Permusyawaratan Desa juga mempunyai hak untuk membatalkan peraturan desa yang sudah ada yang dianggap tidak memberikan perkembangan yang baik untuk kemajuan desa itu sendiri.
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa
Menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat yang sedang berkembang di kalangan masyarakat yang mana dari aspirasi tersebut dapat dikategorikan kedalam hal yang dapat dijadikan sebuah peraturan yang kemudian akan diserahkan kepada lembaga yang berwenang untuk dikelola dan disalurkan.
- c. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peraturan desa dan peraturan kepala desa.
Tugas yang paling penting para anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah mengawasi jalannya pelaksanaan peraturan desa serta keputusan kepala desa yang telah di tetapkan, Badan Permusyawaratan Desa tidak hanya berfokus dalam pengawasan peraturan desa dan keputusan kepala desa saja namun anggota Badan Permusyawaratan Desa juga harus mengawasi jalannya anggaran pendapatan dan belanja desa juga harus terkontrol oleh Badan Permusyawaratan Desa.

Pendapat ini juga sama dengan pendapat yang dikemukakan oleh **Abdullah** (2011; 170) dimana setiap anggota Badan Permusyawaratan Desa dituntut untuk dapat menjalankan tugas dan kewenangan yang dimiliki tersebut guna untuk mencapai tujuan desa yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat yang berada di wilayah desa tersebut.

Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dinyatakan secara tegas bahwa pemerintah desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerinyah desa atau Badan Permusyawaratan Desa, dari ketentuan ini tampak jelas bahwa antara lembaga pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang terpisah yang mempunyai tugas dan kewenangan sendiri.

Kemudian yang disebut dengan wewenang adalah unsur yang hanya dapat dimiliki oleh unsur manusia. Hal ini disebabkan oleh karena manusia selalu berperan aktif dalam setiap kegiatan. Tanpa peran serta tenaga kerja manusia, alat-alat handal dan canggih yang dimiliki perusahaan atau organisasi tidak ada

gunanya. Wewenang merupakan dasar untuk bertindak, berbuat, dan melakukan kegiatan atau aktivitas dalam sebuah organisasi.

Hasibuan (2009: 64) mengatakan bahwa wewenang adalah kekuasaan yang sah dan legal yang dimiliki seseorang untuk memerintah orang lain, berbuat atau tidak berbuat sesuatu, wewenang merupakan dasar hukum yang sah dan legal untuk dapat mengerjakan suatu pekerjaan. Kemudian **Davis** (dalam buku Hasibuan 2009; 65) juga mengatakan wewenang adalah hak yang cukup memungkinkan seseorang dapat menyelesaikan suatu tugas kewajiban tertentu.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas wewenang adalah seberapa besar hasil yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang telah ditentukan. Maka dapat ditarik juga kesimpulan bahwa wewenang merupakan dasar untuk bertindak, berbuat, dan melakukan tindakan atau aktivitas dalam sebuah organisasi atau lembaga. Berhubung Badan Permusyawaratan Desa menjadi penentu dalam merencanakan dalam sebuah peraturan dan merupakan barisan terdepan dalam membuat keputusan para anggota Badan Permusyawaratan Desa dituntut mempunyai kemampuan dan berperan aktif dalam menjalankan kewenangan yang dimilikinya.

METODE

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara mengandalkan hasil wawancara antara peneliti dengan informan kunci yang bertujuan untuk mengetahui informasi yang diperlukan dalam penelitian ini kemudian metode selanjutnya adalah menggunakan metode observasi untuk melihat dan menganalisa kejadian yang terjadi dilapangan. Selanjutnya untuk diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif sesuai dengan materi yang menjadi permasalahan peneliti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari temuan dilapangan tampak bahwa anggota-anggota Badan Permusyawaratan Desa tidak memposisikan dirinya dan tidak menjalankan kewenangan yang dimilikinya dengan baik. Sehingga apa yang menjadi kewenangan yang dimilikinya tidak terlaksana dengan baik seperti yang terlihat pada hasil wawancara dibawah ini :

A. Menetapkan Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa

Dari uraian kutipan wawancara yang peneliti lakukan dapat dilihat bahwa belum ada penetapan Rancangan Peraturan Desa maupun dalam merumuskan rancangan Peraturan Desa yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan. Hal ini dibuktikan dengan bahwa sampai saat ini Desa Mulya Subur belum memiliki satu

pun Peraturan Desa yang dihasilkan oleh Badan Permusyawaratan Desa. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan masih jauh dari yang seharusnya apa yang diharapkan oleh masyarakat.

Dengan melihat apa yang telah disampaikan oleh nara sumber diatas dapat kita ketahui bahwa pelaksanaan penetapan rancangan peraturan desa yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa Desa Mulya Subur masih belum berjalan dengan baik. Seperti yang dikatakan oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa itu sendiri bahwa belum pernah ada penetapan resmi yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam hal menetapkan rancangan peraturan desa hal ini juga diperkuat dengan pernyataan nara sumber yang mengatakan bahwa memang sudah dari awal kondisi Badan Permusyawaratan Desa ini vakum dan tidak berjalan. Jadi dalam hal menetapkan rancangan peraturan desa itu tidak berjalan sebagaimana mestinya yang seharusnya dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa.

Dari semua hasil wawancara yang penulis lakukan mengenai menetapkan rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa baik mulai dari menyusun rancangan sampai dengan menetapkan sebuah rancangan menjadi sebuah peraturan dapat diambil sebuah kesimpulan yang menyatakan bahwa pelaksanaan kewenangan yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa itu sendiri tidak berjalan dengan baik sebagaimana yang seharusnya dijalankan oleh setiap anggota Badan Permusyawaratan Desa. Sangat terlihat sekali perbedaan antara pelaksanaan wewenang yang Badan Permusyawaratan Desa lakukan dilapangan dengan yang seharusnya dilaksanakan menurut pendapat para ahli tentang tugas, fungsi, dan wewenang yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa.

B. Menyalurkan Aspirasi Dari Masyarakat Desa

Menurut apa yang telah disampaikan oleh nara sumber mengenai pelaksanaan kewenangan Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa telah melaksanakan tugas kewenangannya meskipun belum terdapat bukti catatan resmi dan tertulis dari Badan Permusyawaratan Desa mengenai aspirasi yang telah disampaikan oleh masyarakat desa setempat. Hal ini semakin diperjelas dengan pernyataan dari kepala desa yang mengatakan bahwa belum ada usulan aspirasi masyarakat resmi yang disampaikan Badan Permusyawaratan Desa ke pemerintah desa.

Dalam melakukan penelitian ini peneliti juga menanyakan apa saja aspirasi yang telah disampaikan oleh masyarakat desa kepada Badan Permusyawaratan Desa ataupun aspirasi yang disampaikan ke desa, maka temuan dilapangan yang peneliti peroleh, aspirasi yang telah masyarakat sampaikan adalah seperti pembangunan fisik dan infrastruktur meliputi pembangunan gedung serba guna, pengadaaan sumur bor, perbaikan jalan-jalan desa (pembuatan rabat beton) dan pembangunan pasar desa yang telah dimasukkan kedalam RPJMDesa oleh pemeritahan desa.

Dari beberapa kutipan wawancara yang peneliti lakukan dapat dilihat bahwa pelaksanaan kewenangan Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat sudah mulai mereka laksanakan namun belum mengarah kearah yang lebih baik hal ini dapat dilihat dengan realisasi dilapangan yang belum menunjukkan kinerja yang baik, seperti contoh dalam pembangunan gedung serba guna dan pengadaan sumur bor yang telah direalisasikan dilapangan namun sampai saat ini pembangunan gedung serba guna tersebut belum selesai dan pengadaan sumur bor umum yang telah selesai pembuatannya namun air nya tidak dapat digunakan oleh masyarakat karena terlalu tingginya kadar logam berat yang terkandung dalam air tersebut.

Dari beberapa kutipan wawancara diatas dapat diambil kesimpulan bahwa tidak ada kerja sama antara Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa sehingga terkesan mereka bekerja sendiri-sendiri, hal ini dapat dibuktikan dengan perbedaan jawaban yang dikemukakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa itu sendiri, hal ini membuktikan bahwa kinerja dari Badan Permusyawaratan Desa tidak berjalan sebagaimana mestinya yang diharapkan oleh masyarakat.

C. Melaksanakan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Kepala Desa, Pelaksanaan Peraturan Desa, Serta Pengawasan Jalannya Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

Dari beberapa kutipan pernyataan yang diberikan oleh nara sumber dapat diambil kesimpulan bahwa Badan Permusyawaratan Desa tidak melakukan serta tidak menjalankan tugas dan kewenangannya dalam bidang pengawasan terhadap Pelaksanaan Peraturan Desa, Keputusan Kepala Desa, serta pengawasan terhadap jalannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Hal ini dapat dibuktikan bahwa selama menjabat sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa belum pernah melakukan pengawasan yang benar-benar seharusnya dilaksanakan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa itu sendiri.

Karena memang sudah dari awal apa yang menjadi fungsi dan kewenangan yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa tidak berjalan dengan baik maka dalam tahap evaluasi juga tidak berjalan dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja dari Badan Permusyawaratan Desa di Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan belum berjalan dengan baik sebagaimana yang diharapkan. Hal ini juga menunjukkan bahwa kepehaman dan keaktifan sangat dibutuhkan dalam setiap orang dalam suatu organisasi untuk membuat suatu perubahan menuju kearah yang lebih baik.

Untuk menciptakan suatu lembaga yang baik dalam melaksanakan suatu tugas dan kewajibannya memang dibutuhkan orang-orang yang memiliki pendidikan dan pemahaman serta ilmu pengetahuan yang luas untuk menjalankan sebuah jabatan yang dipegang oleh seseorang tersebut, begitu juga hal nya dalam menjalankan kewenangan sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa. Pendidikan adalah faktor utama untuk menentukan keberhasilan dalam

menjalankan sebuah lembaga pemerintahan yang akan membawa kearah pembangunan yang semakin baik.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan anggota-anggota Badan Permusyawaratan Desa, Perangkat Desa, dan tokoh masyarakat dalam pelaksanaan kewenangan yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa belum berjalan dengan baik, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam menjalankan kewenangan yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa, berikut ini adalah beberapa faktor tersebut :

1. Kurangnya anggaran yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menjalankan kewenangan yang dimilikinya.
2. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa
3. Kurangnya pelatihan-pelatihan yang diikuti oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa yang diselenggarakan oleh pemerintah di atasnya
4. Kerjasama yang tidak terjalin dengan baik antara Badan Permusyawaratan Desa dan pemerintah desa
5. Lemahnya koordinasi yang terjalin antara Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa

Faktor-faktor diatas merupakan faktor yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan merupakan faktor yang paling vital dalam melaksanakan suatu tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh sebuah lembaga instansi pemerintahan meskipun dalam ruang lingkup pemerintahan yang lebih kecil seperti dalam instansi pemerintahan desa.

Pada Badan Permusyawaratan Desa di Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan masih sangat kurang dalam kelima faktor diatas sehingga menyebabkan apa yang menjadi tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki tidak berjalan dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja dari Badan Permusyawaratan Desa Mulya Subur masih belum berjalan dengan baik.

SIMPULAN

Dalam hal ini penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan kewenangan yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan belum berjalan dengan baik sebagaimana mestinya.

1. Hasil penelitian yang peneliti lakukan tentang pelaksanaan kewenangan yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan belum terlaksana dengan baik dalam hal :
 - a. Hasil tentang membahas dan merancang peraturan desa bersama kepala desa belum terlaksana dengan baik, hal ini dibuktikan dengan

belum adanya Peraturan Desa yang di buat oleh Badan Permusyawaratan Desa tersebut.

- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat desa sudah mulai dijalankan namun belum sepenuhnya dilakukan dengan baik.
 - c. Kemudian dalam pelaksanaan kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap Peraturan Desa, pengawasan terhadap Keputusan Kepala Desa dan pengawasan terhadap jalannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa belum berjalan dengan baik, hal ini terlihat bahwa memang belum adanya Peraturan Desa yang dibuat, kemudian tidak berjalannya pengawasan terhadap jalannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dibuktikan dengan adanya perbedaan antara anggaran dan realisasi yang terjadi dilapangan.
2. Faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan kewenangan yang terdapat di Badan Permusyawaratan Desa Mulya Subur ini meliputi :
- a. Kurangnya Anggaran dana yang dimiliki oleh BPD
 - b. Kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia yang dimiliki BPD Mulya Subur
 - c. Kurangnya pelatihan yang diselenggarakan
 - d. Kerjasama yang tidak terjalin dengan baik
 - e. Koordinasi yang tidak berjalan dengan baik diantara anggota BPD dan pemerintah desa

Hal ini menunjukkan bahwa kinerja dari Badan Permusyawaratan Desa di Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan belum berjalan dengan baik sebagaimana yang seharusnya dilakukan oleh anggota-anggota Badan Permusyawaratan Desa hal ini dibuktikan dengan belum adanya Peraturan Desa yang dihasilkan oleh Badan Permusyawaratan Desa serta belum berjalannya fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan.

Rekomendasi

Badan Permusyawaratan Desa memiliki peranan yang sangat penting dalam masyarakat, oleh karena itu apabila fungsi dan kewenangan yang dilakukan kurang maksimal atau tidak maksimal ini akan sangat mempengaruhi pelayanan terhadap masyarakat dan akan mempengaruhi jalannya roda pemerintahan desa. Untuk itu dalam hal ini penulis sedikit menyarankan kepada anggota-anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan untuk :

1. Agar Badan Permusyawaratan Desa di Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan dapat melaksanakan tugas, fungsi, serta kewenangan yang dimilikinya dengan lebih baik terutama dalam hal pembuatan peraturan desa yang merupakan dasar dari jalannya roda pemerintahan di desa. Badan Permusyawaratan Desa juga harus melakukan pengawasan langsung untuk mengawasi jalannya penyelenggaraan pemerintahan di desa agar tidak terjadi hal-hal yang menyimpang dari apa yang telah ditetapkan sebelumnya.

2. Hendaknya anggota Badan Permusyawaratan Desa Mulya Subur harus memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi agar dalam menjalankan kewenangan yang dimiliki menjadi lebih baik, kemudian bekerjasama dengan baik dan sering mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan agar menambah pengetahuan dan meningkatkan pemahaman anggota-anggota BPD dalam melaksanakan kewenangan yang dimilikinya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Rozali. H, *pelaksanaan otonomi luas dengan pemilihan kepala daerah secara langsung*, cetakan keempat, Jakarta, Rajawali Pers, 2011.

Hasibuan, H. Malayu S.P. Drs, *manajemen dasar, pengertian dan masalah*, edisi revisi, cetakan delapan, Jakarta, Bumi Aksara, 2009.

M.Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995

Widjaja, HAW, Prof, Drs, *otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat, dan utuh*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2010.